



## ANALISIS PEMBATALAN AYAT AL-QUR'AN DALAM SURAT AL-NISĀ'

Oleh

**Ali Sati**

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : alisati@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*Even though the existence of naskh and mansūkh has always been the subject of debate among scholars, especially the understanding of one verse of the Qur'an was abolished by another verse, where Allah SWT abolished His own decree. Moving on from the pros and cons of dialectics, the writer tries to see the existence of naskh and mansukh in the Qur'an. The focus of this article is about texts and mansukh contained in surah al-Nash by using literature studies through literature-literature that discusses texts and mansukh especially in surah al-Nisa'.*

*The author's findings, that in surah an-Nisa' there are many verses that naskh and mansukh reach twenty-four verses, namely in verses 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 33, 42, 63, 64, 71, 80, 81, 84, 90, 91, 92 and 145.*

**Kata Kunci;** Analisis, Pembatalan,, Ayat, Al-Qur'an, dan Al-Nisā'

### A. Pendahuluan

Dari seratus empat belas surat yang ada dalam al-Qur'an tidak semua ayat mengalami pembatalan, bahkan hanya beberapa surat yang dibatalkan, salah satu contoh hukum yang sudah mengalami pembatalan dalam al-Qur'an adalah tentang shalat menghadap ke *Bayt al-Muqaddas*. Namun, tulisannya masih tetap eksis dalam surat al-Baqarah ayat 115 Allah SWT berfirman *وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ* (dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat). Ayat ini cukup tegas (*muhkam*). Ayat yang *dinasakhnya*<sup>1</sup> adalah *فَأَيْنَمَا تُولُوا وجوهكم فثم وجه الله* (maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah SWT).<sup>2</sup> Menurut Abu al-Qasim, ada empat kriteria surat yang mengalami pembatalan (*naskh*) dalam al-Qur'an yaitu:

1. Ayat yang tidak mengalami *naskh* sama sekali, baik *nāsikh* maupun *mansūkh*.<sup>3</sup> Hal semacam ini ada dalam 43 surah yaitu: Umm al-Kitâb, surah Yûsuf, Yâ sîn, al-Hujurât, al-Rahmân, al-Hadîd, al-Shâf, al-Jumu'ah, al-Tahrîm, al-Mulk, al-Hâqqah, Nûh, al-Jinn, al-Mursalât, al-Nabâ', al-Nâzi'ât, al-Infithâr, al-Muthaffifîn, al-Insyiqâq, al-Burûj, al-Fajr, al-Balad, al-Syams wa Dhuhâhâ, al-Layl, al-Dhuhâ, Alam Nasyrah, al-Qalam, al-Qadar, al-



- Infikâk, al-Zilzalah, al-‘Adyât, al-Qâri’ah, al-Takâtsur, al-Humazah, al-Fîl, al-Quraysy, Ara’ayta, al-Kawtsar, al-Nashr, Tabbat, al-Ikhlâsh, al-Falaq dan al-Nâs;
2. Sebaliknya, ayat-ayat yang mengalami *naskh*, baik *nâsikh* maupun *mansûkh*.<sup>4</sup> Hal semacam ini ditemukan dalam 25 surah yaitu surah *al-Baqarah, Ali ‘Imrân, al-Nisâ’, al-Mâ’idah, al-Anfâl, al-Tawbah, Ibrâhîm, al-Kahfi, Maryam, al-Anbiyâ’, al-Hajj, al-Nûr, al-Furqân, al-Syu’arâ’, al-Ahzâb, Sabâ’, al-Mukmin, al-Syûrâ, al-Zâriyât, al-Thûr, al-Wâqi’ah, al-Mujâdilah, al-Muzammil, al-Kawtsâr* dan *al-‘Ashr*;
  3. Ayat-ayat yang mengalami *nâsikh* tapi tidak *mansûkh*<sup>5</sup> ada 6 surah yaitu surah *al-Fath, al-Hasyr, al-Munâfiqûn, al-Taghâbun, al-Thalaq* dan *al-A’lâ*.
  4. Ayat-ayat yang mengalami *mansûkh* namun tidak mengalami *nâsikh*<sup>6</sup> sebanyak 40 surah. Surah-surah tersebut adalah: *al-An’âm, al-A’râf, Yûnus, Hûd, al-Ra’d, al-Hujr, al-Nahl, Banî Isrâ’îl, al-Kahfi, Thâhâ, al-Mukmin, al-Naml, al-Qashash, al-‘Ankabût, al-Rûm, Luqmân, al-Mashâbih, al-Malâ’kah, al-Shaffât, Shâd, al-Zumar, al-Zukhruf, al-Dhukhân, al-Jâtsiyah, al-Ahqâf, Muhammad, al-Basiqât, al-Najm, al-Qamr, al-Imtihân, Nûn, al-Ma’ârij, al-Muddatstsir, al-Qiyâmah, al-Insân, ‘Abasa, al-Thâriq, al-Ghâtsiyah, al-Tîn* dan *al-Kâfirûn*.

## B. Analisis Pembatalan Ayat Al-Qur’an dalam Surat Al-Nisâ’

Dari empat kriteria di atas, yang dibahas dalam tulisan ini adalah salah satu surah yang mengalami *al-nâsikh dan al-mansûkh*<sup>7</sup> sekaligus yaitu surat al-Nisâ’. Dikatakan surat al-Nisâ’, karena di dalam surah tersebut banyak dibicarakan tentang wanita atau perempuan. Surah al-Nisâ’, yaitu *Madaniyah* mencakup dua puluh empat ayat yang *mansûkh*.

Ayat pertama, terdapat pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ’ ayat 7: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ( تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,...), hingga firman-Nya ayat berikut: قَوْلًا مَّعْرُوفًا (perkataan yang baik). Ayat ini turun berkenaan dengan Ummi Kajah al-Anshâriyah dan dua anak perempuannya serta dua anak laki-laki pamannya. Bahwa bibinya meninggal dan meninggalkan harta warisan. Lalu harta tersebut diambil oleh dua anak laki-laki saudaranya tanpa diberikan bagian anak-anak perempuan sedikitpun. Memang demikianlah tradisi mereka yang berlaku pada masa Jahiliyah. Kemudian ibu kedua anak perempuan tersebut datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian ayat tersebut lalu turun. Namun, ayat tersebut dibatalkan oleh firman Allah



SWT surah al-Nisâ' ayat 11: *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ* (Allah SWT mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu,...). Dengan demikian, maka jelas tujuan dan batasan pembagian sebagaimana dalam ayat tersebut.

Ayat kedua, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 8: *وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ* (dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik). Para mufassir berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Satu golongan berpendapat, bahwa mereka menyuruh untuk memberikan sedikit dari harta itu untuk anak yatim. Golongan lain berpendapat, bahwa harta cukup diberikan kepada kaum kerabat. Sementara untuk para anak yatim dan orang miskin cukup dengan ucapan yang baik. Satu golongan lagi mengatakan, bahwa ayat tersebut telah dibatalkan oleh Allah SWT melalui ayat *mawâriṭs* yaitu: *يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ* (Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua anak perempuan).<sup>8</sup>

Ayat ketiga, terdapat pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 9: *وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا* (dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar). Demikian, bahwa Allah SWT memerintah agar wasiyat dilaksanakan tanpa merobahnya. Namun, Allah SWT membatalkan melalui firman-Nya yang ada dalam surah al-Baqarah ayat 182: *فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصِيٍّ* (Akan tetapi barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, ...). Artinya, dia kenal orang yang berwasiat pelaku dosa, *فَأَصْلَحَ بِيَهُمْ* (lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya). Artinya, orang diberi wasiat tidak berdosa menyuruh orang berwasiat supaya berlaku adil dalam hal tersebut.

Ayat keempat, terdapat pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' aya 10: *إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ* (Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, ...). Ketika ayat ini turun, orang-orang al-Anshâr tidak melibatkan anak-anak yatim dalam



pembagian harta, sehingga para anak yatim merasakan kesulitan hidup. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan ayat surah al-Baqarah ayat 220: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ (Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu) dalam agama, dalam menunggang hewan, meminum susu. Sebab, apabila susu tidak diperah dan hewan tidak ditunggangi, maka akan terjadi kerusakan. Tidak ada dispensasi dalam memakan harta anak yatim secara sewenang-wenang. Lalu Allah SWT mengatakan dalam surah al-Nisâ’ ayat 6: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ (Barangsiapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu). وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta anak yatim itu menurut yang patut). Di sini ada sistem *al-qardh* (ngutang). Namun, apabila sudah ada kelapangan, maka dikembalikan. Akan tetapi, apabila meninggal masih dalam keadaan miskin, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Dengan demikian, maka ayat ini sekaligus membatalkan hukum yang ada dalam firman Allah SWT di surah al-Nisâ’ ayat 10 di atas.

Ayat kelima, terdapat pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ’ ayat 15: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَرَأَينَهُنَّ عُلَمِيْنَ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ (Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya), hingga firman-Nya: أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (atau sampai Allah SWT mencari jalan lain kepadanya). Pada masa awal Islam, apabila dua orang laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan, maka keduanya ditahan dalam satu rumah tidak boleh keluar sampai mati. Ayat ini dibatalkan dengan sunnah, bukan dengan al-Qur’an. Allah menyebut pelakunya antara perempuan dan laki-laki. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui para sahabatnya pada suatu hari dan bersabda: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر مائة جلدة وتغريب عام. والثيب بالثيب الرجم (Ambillah dari aku, sungguh Allah telah memberikan jalan lain kepada mereka: Perawan sama perjaka, hukumannya 100 kali cambuk ditambah mengasingkannya 1 tahun. Sedangkan janda dan duda adalah hukum *rajam*).<sup>9</sup> Dengan demikian, sunnah ini membatalkan ayat di atas.<sup>10</sup>

Ayat keenam, terdapat pada firman Allah SWT di surat al-Nisâ’ ayat 16: وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا (Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah



hukuman kepada keduanya). Merupakan suatu ‘aib atau cacat, apabila dua perjaka dan gadis melakukan perzinaan. Lalu ayat turun sebagaimana dalam surat al-Nûr ayat 2: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي: الرَّاغِبُ إِلَىٰ الْمَقَامِ الْمُنْعَرِفِ (Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera). Ayat ini dibatalkan dengan ayat. Berdasarkan ayat ini ada kontradiksi dengan perkataan orang yang mengatakan: “Mengapa Allah SWT memulai dengan menyebut perempuan dalam ayat yang berbicara tentang perzinaan sebelum laki-laki ? Sedangkan dalam ayat yang berbicara tentang pencurian, Allah SWT memulainya dengan menyebut laki-laki ? Jawabannya adalah, bahwa laki-laki dalam melakukan tindakan pidana pencurian jauh lebih kuat dibanding perempuan. Sementara desakan untuk melakukan perzinaan perempuan lebih kuat dibanding laki-laki.

Ayat ketujuh, terdapat pada firman Allah SWT surah al-Nisâ’ ayat 17: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ (Sesungguhnya taubat di sisi Allah SWT hanyalah taubat bagi orang-orang yang melaksanakan kejahatan karena kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera ).<sup>11</sup> Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW.; “Apa batasan orang bertaubat ?” Rasulullah SAW menjawab: من تاب قبل موته بسنة قبل الله تعالى توبته (Orang yang bertaubat sebelum dia mati pada tahun itu, Allah SWT akan menerima taubatnya). Rasulullah SAW ditanya lagi; “Apa itu tidak kelamaan “? Rasulullah SAW menjawab: من تاب قبل موته بنصف سنة قبل الله تعالى توبته (Barangsiapa bertaubat setengah tahun sebelum dia wafat, Allah SWT akan menerima taubatnya). Rasulullah SAW ditanya lagi; “Apa itu tidak kelamaan “? Rasulullah SAW menjawab: من تاب قبل موته بشهر قبل الله تعالى توبته (Barangsiapa bertaubat satu bulan menjelang matinya, Allah SWT akan menerima taubatnya). Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi: “Apa itu tidak kelamaan “? Rasulullah SAW menjawab: من تاب قبل موته بيوم قبل الله تعالى توبته (Barangsiapa bertaubat satu hari menjelang matinya, Allah SWT akan menerima taubatnya). Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi: “Apa itu tidak kelamaan “? Rasulullah SAW menjawab: من تاب قبل أن يغرغر قبل الله تعالى توبته (Barangsiapa bertaubat selama belum *ghargharah*, Allah SWT akan menerima taubatnya). Lalu Rasulullah SAW membacakan firman-Nya: كُلُّ شَيْءٍ قَرِيبٌ مِّنْهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْفَادُ (Segala sesuatu menjelang mati adalah dekat).. Informasi yang



terkandung dalam ayat ini adalah universal. Kemudian mereka menjadikan ayat berikut sebagai bantahan terhadap pelaku ma'shiyat, yaitu firman Allah SWT pada surah al-Nisâ' ayat 18: **وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ** (Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan: "Sesungguhnya aku beraubat sekarang"). Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih). Oleh karena itu, ayat ini berlaku untuk orang-orang musyrik.

Ayat kedelapan, terdapat pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 22: **وَلَا تَنْكِحُوا مَا** (Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang lampau). Muncul beberapa pendapat tentang ayat ini; Satu pendapat mengatakan, bahwa ayat tersebut *muhkamah*. Dengan demikian, ayat tersebut bermakna, bahwa yang telah lalu sudah dima'afkan oleh Allah SWT. Bagi orang yang berpendapat, bahwa ayat tersebut dibatalkan, menurut mereka maknanya adalah supaya dipisahkan walaupun yang sudah terlanjur.

Ayat kesembilan, terdapat pada firman Allah SWT disurat al-Nisâ' ayat 23: **وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ** (dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara). Kemudian dikecualikan melalui firman Allah SWT, ayat berikutnya: **إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ** (kecuali yang telah terjadi pada masa lampau).

Ayat kesepuluh, terdapat pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 24: **فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ** (Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna). Pada salah satu perjalanannya, Rasulullah SAW berdiam pada suatu tempat. Ketika Rasulullah SAW berada di Khaybar dia mengharamkan nikah *mut'ah* dan mengharamkan mengkonsumsi daging *al-himar* yang jinak. Rasulullah SAW bersabda:

إني كنت أحللت لكم هذه المتعة، ألا وإن الله ورسوله قد حرماها عليكم، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب  
Artinya:  
"Sesungguhnya pada awalnya aku membolehkan nikah *mut'ah*. Namun, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya. Oleh karena itu, orang yang mendengarnya supaya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir".



Penyebutan bagian harta waris seperempat dan seperdelapan membatalkan ayat di atas, sehingga tidak ada lagi pembagian dalam ayat tersebut. Ibn Idrîs al-Syâfi'iy memberi komentar tentang pembatalan tersebut. Namun, pengharaman *mut'ah* tersebut adalah (dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau berdasarkan surah al-Mu'minûn ayat 5-6: وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela) hingga firman Allah SWT: فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas). Tiga ayat inilah yang membatalkan *mut'ah*. Demikian menurut Ibn Idrîs al-Syâfi'iy.

Ayat kesebelas; terdapat pada firman Allah SWT surah al-Nisâ' ayat 29: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang suka sama suka di antara kamu). Ayat ini terkait dengan pendapat orang al-Anshâr yang mengatakan, bahwa makanan pokok merupakan harta paling utama. Sebab, dengan makanan utama tersebut akan terwujud energy. Oleh karena itu, mereka menjadikan halangan untuk makan bersama orang buta, pincang dan orang sakit. Kemudian mereka mengatakan: Sesungguhnya orang buta tidak akan melihat makanan yang baik-baik, sehingga dia tidak berminat duduk pada satu tempat di mana dia bisa mencicipinya. Begitu juga orang sakit tidak akan bisa duluan makan dan menelannya dari kita. Sebab itu, mereka tidak mau makan bersama mereka, sehingga Allah menurunkan firman-Nya surat al-Nûr : لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ (Tidak ada halangan bagi orang buta,). Artinya, tidak ada halangan makan bersama orang yang buta. Halangan dihapuskan, baik makan maupun yang lainnya bersama orang buta. Begitu juga bersama orang pincang dan yang sakit. Dengan demikian, ayat ini menghapus keberatan yang ada pada mereka. Menurut pendapat al-Syaykh; dengan menyebutkan orang buta (*al-A'mâ*) dalam ayat, namun tujuannya mencakup untuk yang lain.

Ayat kedua belas; terdapat pada firman Allah SWT surat al-Nisâ' ayat 33: وَالَّذِينَ عَاقَدْتَ (Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya). Pada masa awal Islam seorang pria biasa mengatakan: “Utangku adalah utangmu, pemberianku adalah pemebrianmu, jika aku mati duluan untukmu sekian harta peninggalanku (dengan menentukan nilai tertentu)”. Inilah kebiasaan yang berlaku pada masa Jahiliyah hingga masa awal Islam. Jika dia mati,



sementara belum ditentukan nilainya, maka yang ditinggal mengambil seperenam dari hartanya. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan surah al-Anfal ayat 75: وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ (Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat). Dengan demikian, ayat ini membatalkan semua perjanjian dan transaksi yang berlaku di kalangan mereka.

Ayat ketiga belas, terdapat pada firman Allah SWT surah al-Nisâ' 43: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk,). Hal ini terkait dengan pengharaman mabuk ketika waktu-waktu shalat. Allah SWT telah menyinggungnya dalam surah al-Baqarah yang kemudian dibatalkan dengan firman-Nya surat al-Mâ'idah ayat 90: فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan). Namun, pendapat lain mengatakan, bahwa yang membatalkannya adalah surah al-Mâ'idah ayat 91: فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُوْنَ (maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu).

Ayat keempat belas, terdapat pada firman Allah SWT surat al-Nisâ' ayat 63: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran,). Ayat ini bisa diputar balik antara memberi pelajaran dan berpaling. Hal ini berlaku pada masa awal Islam. Kemudian memberi pelajaran dan berpaling dibatalkan dengan *ayat al-sayf*.

Ayat kelima belas, terdapat pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 64: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu meminta ampun kepada Allah SWT, dan Rasulullah SAW pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah SWT yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang). Ayat tersebut dibatalkan dengan firman Allah SWT surat al-Taubah ayat 80: اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ (Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah SWT tidak sekali-kali memberi ampunan kepada mereka). Dan Rasulullah SAW bersabda: لَا زَيْدَنَ عَلَى السَّبْعِينَ (Bahkan aku lebihkan 70 kali). Oleh karena itu, Allah SWT



menurunkan surat al-Taubah : 80 tersebut kepada orang-orang munafik. Ayat ini sekaligus membatalkan ayat di atas.<sup>12</sup>

Ayat keenam belas, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 71: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا (Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau bersama-sama). Surah al-Taubah ayat 122 membatalkan ayat tersebut, yaitu: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (Tidak sepatutnya bagi Mukminin itu pergi semuanya).

Ayat ketujuh belas, pada firman Allah SWT surat al-Nisâ' ayat 80: مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (Barangsiapa yang mentaati Rasulullah SAW itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah SWT) Ayat ini adalah *muhkam*. Sedangkan lanjutan ayatnya; وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (Dan barangsiapa yang berpaling dari keta'atan itu, maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka). Ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedelapan belas, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 81: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ (maka berpalinglah kamu dari mereka). Ayat ini dibatalkan (*mansûkh*) dengan ayat *al-sayf*: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (dan tawakkallah kepada Allah SWT). Ayat ini *muhkam*.

Ayat kesembilan belas, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 84: فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (Maka berperanglah kamu pada jalan Allah SWT, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua puluh, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 90: إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ سَبِيلًا (kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kamu dengan kaum itu telah ada perjanjian damai, hingga firman-Nya: فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ سَبِيلًا (maka Allah SWT tidak memberi jalan bagimu untuk melawan dan membunuh mereka). Ayat ini dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

Ayat kedua puluh satu, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 91: سَتَجِدُونَ آخَرِينَ (Kelak kamu akan dapati golongan-golongan yang lain). Ayat ini juga dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.



Ayat kedua puluh dua, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 92: **فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ** (Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia Mukmin,). Ayat ini dibatalkan dengan firman Allah SWT di surah al-Taubah ayat 1: **بِرَاءةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ** (Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum Muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka).

Ayat kedua puluh tiga, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 93: **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا** (Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja balasannya Jahannam, ia kekal di dalamnya). Hal ini berkenaan dengan Maqîs bin Abî Shabâbah al-Taymiy. Dia membunuh orang yang membunuh saudaranya setelah mengambil *diyat*. Kemudian Maqîs tersebut *murtad* dan menjadi Kafir. Kemudian dia sampai di Makkah. Lalu Allah SWT menurunkan ayat padanya. Para mufassir dari kalangan sahabat dan tabi'in sepakat untuk membatalkan ayat ini, kecuali 'Abdullah bin 'Abbâs dan 'Abdullah bin 'Umar. Keduanya berpendapat, bahwa ayat tersebut *muhkamah*. Abu al-Qâsim *rahimahul Lâh*, pengarang berpendapat; dalil atas hal ini mengandung ancaman berat/ berlapis (*takâtsuf al-wa'id*). Amîrul Mukminin, 'Ali *Karramal Lâh wajhah* dalam satu riwayat, bahwa dia berbincang dengan ('Abdullah) ibn 'Abbâs, lalu dia bertanya: "Dari mana anda tahu, bahwa ayat itu *muhkamah*?" ('Abdullah) Ibn 'Abbâs menjawab: "Dalam ayat tersebut ada *takâtsuful ayat*". Sementara ('Abdullah) Ibn 'Umar komit melaksanakan hukumnya. Lalu Amîrul Mukmini, 'Ali *Karramal Lâh wajhah* mengatakan; bahwa ayat tersebut dibatalkan oleh dua ayat sebelum dan sesudahnya dalam susunan ayat, yaitu di surah al-Nisâ' ayat 116: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ** (Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa selain syirik)<sup>13</sup> hingga **فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا** (maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya). Kemudian dengan ayat sebelumnya surah al-Nisâ' ayat 48: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** (Sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik,) hingga ayat: **فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا** (maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar). Namun, para *mufassir* berpendapat, bahwa ayat yang membatalkannya adalah surah al-Furqân ayat 68: **وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ** (Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah SWT dan tidak membunuh jiwa yang



diharamkan), hingga firman Allah SWT ayat 69: وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina). Kemudian dikecualikan dengan firman Allah SWT ayat 70: إِلَّا مَنْ تَابَ (kecuali orang-orang yang bertaubat,).

Ayat kedua puluh empat, pada firman Allah SWT di surah al-Nisâ' ayat 145: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka), hingga firman Allah SWT: نَصِيرًا (seorang penolong bagi mereka). Kemudian Allah SWT mengecualikannya melalui firman-Nya: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ (kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah SWT dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah SWT. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman).<sup>14</sup> Namun, dalam naskah lain adalah Allah SWT berfirman pada surah al-Nisâ' ayat 88: فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ (Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan) yang dibatalkan dengan ayat *al-sayf*.

### C. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa ada dua puluh empat ayat yang dibatalkan dalam surah al-Nisâ'. Salah satu dari kedua puluh empat ayat tersebut adalah ayat ketujuh yang dibatalkan oleh ayat kesebelas. Dalam ayat ketujuh tersebut digambarkan bagaimana tradisi yang sudah berlaku dikalangan masyarakat pada masa Jahiliyah, dimana warisan anak perempuan tidak diberikan sama sekali. Begitu Islam memancarkan sinarnya, ayat kesebelas dari surah al-Nisâ' tersebut membatalkan ayat ketujuh sebelumnya, sehingga hak warisan anak perempuan mulai diperhatikan. Secara khusus, perbandingan hak anak perempuan dari yang tidak mendapat sama sekali menjadi satu banding dua, dimana anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan.

---

#### End Note :

<sup>1</sup> Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 171-180.

<sup>2</sup> Hal itu terjadi ketika Rasulullah SAW mengutus satu rombongan dalam satu perjalanan. Mereka tidak mengetahui arah kiblat, lalu mereka shalat menghadap arah yang lain. Setelah mereka tahu, mereka menghadap Rasulullah SAW dan menceritakannya, maka turunlah ayat tersebut. Menurut Qatâdah, al-Dahhâk dan segolongan ahli berpendapat, bahwa Rasulullah SAW. menghadap ke *Bayt al-Muqaddas* selama lebih kurang 17 bulan. Demikian menurut kebanyakan sejarawan, di antaranya Ma'qal ibn Yâsar dan al-Barrâ' ibn 'Azib. Qatadah sendiri berpendapat selama 18 bulan. Ada lagi riwayat lain dari Ibrâhîm al-Harâniy yang mengatakan



selama 13 bulan mengarah ke *Bayt al-Muqaddas*. Selain mereka tersebut, ada lagi yang berpendapat Yahudi mengatakan, setelah beralih kiblat, tidak terlepas salah satu dari dua hal sikap Nabi Muhammad SAW, antara benar dan salah, sehingga ayat *المشرق والمغرب لله* (Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat,...). Kemudian ayat tersebut *dinasakh* dengan surah al-Baqarah ayat 144 yaitu: *وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ* (Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya). Mereka juga berbeda pendapat; Apakah dia harus tahu setiap shalat dan setiap waktunya?. Menurut mayoritas ulama: Peralihan terjadi pada hari Isnin, pertengahan bulan Rajab ujung, 17 bulan pada waktu Zuhur. Sedangkan menurut Qatadah, sekitar hari Selasa, pertengahan Sya'ban, sekitar 18 bulan sejak kedatangannya di Madinah. Biasanya Rasulullah SAW apabila akan melaksanakan shalat, dia mengarahkan wajahnya dan mengisyaratkan pandangannya ke langit seraya berkaata: "Ya Jibril ! Sampai kapan aku shalat menghadap kiblat Yahudi ?" Jibril menjawab: "Aku hanya hamba yang diperintah, tanyakan kepada tuhanmu !" Lebih lanjut Nabi Muhammad SAW menceritakan: "Ketika dalam keadaan seperti itu, Jibril as. turun lalu mengatakan: "Baca, ya Muhammad ! Sungguh Kami melihat pengalihan wajahmu ke langit, menunggu perintah. Percakapan ini sengaja tidak diekspos, karena pendengarnya telah maklum. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram ! Dalam bahasa Arab, *al-syathr* berarti tengahnya. Bahasa ini yang dipakai oleh al-Anshor sehari-hari. Dengan demikian, ayat ini menghapus (*nasakh*) terhadap ayat *فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ*. Dalam riwayat lain, oleh Ibrahim al-Harâniy; mengatakan: "Perubahan qiblat sekitar bulan *Jumâdil Ākhir*. Lihat Ibn Salamah, *al-Nâsikh wa al-Mansûkh*, hlm. 3-4.

<sup>3</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980). hlm. 123.

<sup>4</sup> Rofiq Nurhadi dkk, *Pro Kontra Naskh dan Mansûkh dalam Al-Qur'an; Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian Ta'arudl Al-Adillah*, pada Jurnal Cakrawala, Volume X, Nomor 1, Edisi Juni 2015, hlm. 61-74. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 150-151.

<sup>5</sup> Subhi ash-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 336-385.

<sup>6</sup> Muhammad 'Aliy ash-Shabuniy, *Rawai' al-Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkami min al-Qur'an*, juz I, (Damasqus: Maktabah al-Ghazaliy, 1980), hlm. 101. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu Ma'a Al-Qur'an*, cet ke-5, (ttp: Dar al-Shorouk, 2006), hlm. 333.

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Adhim Az-Zarqani, *Manahil al-'Irfan*, juz II (ttp: Dar al-Hadits, 2001), hlm. 146.

<sup>8</sup> Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Tafsir al-Manar*, juz II, (Mesir: Dar al-Manar, 1373 H), hlm. 139-415.

<sup>9</sup> Mengenai hukuman bagi pelaku perzinaan lihat Hendra Gunawan, "Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017, hlm. 141-154.

<sup>10</sup> Manna' Khalil Qattan, *Mahabits fi 'Ulumil Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 224-231.

<sup>11</sup> Jalaluddin as-Suyutiy, *Al-Itqan fi 'Ulumi al-Qur'an*, (Beirut: Muasasah ar-Risalah Nasyirun, 1429 H), hlm. 466-467.

<sup>12</sup> Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim; Tafsir al-Manar*, hlm. 415

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1992), hlm. 100-114. Lihat juga Abd al-Wahhab Khallaf. 1968. *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet ke-8, (ttp: al-Dar al-Kuwaytiyyat, 1968), hlm. 226-227.

<sup>14</sup> Muhammad Fakhruddin ar-Razyi, *Mafatihul al-Ghaib*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 566.



## DAFTAR PUSTAKA

- ar-Raziy, Muhammad Fakhruddin,. *Mafatih al-Ghaib*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- ash-Shabuniy, Muhammad ‘Aliy,. *Rawai’ al-Bayan Tafsiru Ayati al-Ahkami min al-Qur’an*, juz I, Damasqus: Maktabah al-Ghazaliy, 1980.
- ash-Shalih, Subhi,. *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur’ān*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- ash-Shiddieqy, Hasbi,. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur’an dan Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- as-Suyuty, Jalaluddin,. *Al-Itqan fi ‘Ulumi al-Qur’an*, Beirut: Muasasah ar-Risalah Nasyirun, 1429 H.
- Az-Zarqani, Muhammad Abdul Adhim, *Manahil al-‘Irfan*, juz II, ttp: Dar al-Hadits, 2001.
- Baidan, Nashruddin,. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Gunawan, Hendra,. “*Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 3 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2017.
- Khallaf, Abd al-Wahhab,. *Ilm Ushul al-Fiqh*, cet ke-8, ttp: al-Dar al-Kuwaytiyyat, 1968.
- Nurhadi, Rofiq dkk,. *Pro Kontra Naskh dan Mansūkh dalam Al-Qur’ān; Sebuah Kajian Terhadap Prosedur Penyelesaian Ta’ārudl Al-Adillah*, pada Jurnal Cakrawala, Volume X, Nomor 1, Edisi Juni 2015.
- Qardhawi, Yusuf,. *Kaifa Nata’amalu Ma’a Al-Qur’ān*, cet ke-5, ttp: Dar al-Shorouk, 2006.
- Qattan, Manna’ Khalil,. *Mahabits fi ‘Uhumil Qur’an*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.
- Ridha, Sayyid Muhammad Rasyid,. *Tafsir al-Qur’an al-Hakim; Tafsir al-Manar*, juz II, Mesir: Dar al-Manar, 1373 H.
- Shihab, Quraish,. *Membumikan Al-Qur’ān*. Bandung : Mizan, 1992.
- Zahrah, Muhammad Abu,. *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.